



PUTUSAN
Nomor 542/Pid.B/2018/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **FERI AFRIADI alias BEN alias ADI bin ERIUS ;**
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 April 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bukittinggi KM.07 Jorong Lambah,
Nagari Lambah, Kecamatan Angkek. Kabupaten
Agam, Propinsi Sumatera Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 8 Oktober 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 14 November 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 15 November 2018 s/d tanggal 13 Januari 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERY AFRIADI Als. BEN Als. ADI Bin ERIUS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna merah metalik dengan No. Pol BD-1339 DF dengan no. mesin : DE65266 dan nomor rangka : MHFM1BA3JK185383, berikut dengan kunci kontak dan STNK

Dikembalikan kepada saksi Korban YOGI FERDIANSYAH,SH. Bin AMSAN S.Sos.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan (BPKB) An. Pemilik UJANG SUBAWI, mobil dengan merk Toyota warna merah metalik dengan No. Pol BD-1339-DF dengan no. mesin : DE65266 dan nomor rangka : MHFM1BA3JK185383

Dikembalikan kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bengkulu ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 9 Oktober 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **FERY AFRIADI Als. BEN Als. ADI Bin ERIUS** pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Showroom RADO MOBIL Jl. Mangga Sp. SLB Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015, terdakwa menghubungi saksi YOGI FERDIANSYAH,SH. Bin AMSAN S.Sos. yang menawarkan untuk membeli bangku belakang mobil Toyota Avanza, dan kebetulan saksi YOGI memang sedang mencari bangku belakang untuk mobil Toyota Avanza miliknya, lalu saksi YOGI juga memesan Ban Serap beserta dudukannya pada terdakwa, dengan kesepakatan harga yang diberikan terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi YOGI datang ke Showroom untuk mengantar mobilnya. Kemudian saksi YOGI bersama saksi DEDI PEBRIYANTO pergi ke Showroom terdakwa mengatarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG dan menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli bangku belakang dan ban serap serta dudukan mobil Avanza.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 terdakwa menghubungi saksi YOGI yang menanyakan apakah mobil Avanza milik saksi tersebut ingin dijual apa tidak, saksi YOGI mengatakan bahwa mobil tersebut tidak mau dijual.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, datang saksi KASNAL KHAIR Bin H. RAMLI ke Showroom terdakwa yang melihat mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG dan menanyakan berapa harga mobil tersebut, terdakwa yang mengetahui saksi YOGI tidak ingin menjual mobil miliknya, berniat untuk menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi YOGI, lalu terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi KASNAL dengan kesepakatan harga saat itu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian saksi KASNAL melakukan pembayaran yang dilakukan 2 tahap, pertama saksi KASNAL membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar setelah surat-surat STNK dan BPKB lengkap. Setelah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASNAL membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza. Selanjutnya saksi KASNAL membawa mobil tersebut.

- Lalu pada tanggal 18 Februari 2015 saksi YOGI datang menemui terdakwa di Showroom menanyakan mobil miliknya yang ternyata sudah tidak ada lagi di Showroom dan terdakwa meyakinkan saksi YOGI dengan mengatakan *"Mobil dibawa ke utara gik, besok balik, mobil jangan dibawa dulu yo, kareno ndak abang bawa ke Argamakmur untuk nemui keluarga, kalau Jok mobil samo ban serap samo dudukannya sudah lengkap"*. Sehingga membuat saksi YOGI percaya pada perkataan terdakwa mobil tersebut masih ada padahal telah dijual oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi YOGI dengan niat untuk mengambil surat-surat kendaraan Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG milik saksi YOGI. Setibanya dirumah saksi YOGI, terdakwa berkata *"Gik, Abang pinjam mobil yo kareno ado yang ndak merental ke utara, Tolonglah Gik, Kelak Biaya Rentalnya sesuai"*. Saksi YOGI menjawab *"Kalau idak lamo lajulah bang yang penting awal maret mobil tu lah ado dengan aku lagi"* Lalu terdakwa berkata *"Ok Gik, aman ajo, bisa Abang nengok STNK, takut ado razia, sekalian BPKB Gik, Abang ndak nengok"*. Lalu saksi YOGI mengambil surat-surat mobil dan menyerahkan STNK pada terdakwa, dan meletakkan BPKB diatas meja. Kemudian pada saat saksi YOGI sedang berada di dapur untuk membuat minum, terdakwa berkata *"Gik, STNK Abang fotocopy dulu yo"* Lalu pada saat saksi YOGI kembali keruang tamu Terdakwa telah pergi dan BPKB yang berada di atas meja sudah tidak ada lagi. Lalu saksi YOGI menghubungi Terdakwa menanyakan BPKB mobil, Terdakwa mengatakan BPKB dibawa dan sebentar lagi habis fotocopy terdakwa balik lagi kerumah saksi YOGI, setelah itu HP terdakwa tidak aktif lagi dan terdakwa juga tidak kembali lagi kerumah saksi YOGI.
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil STNK dan BPKB Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG milik saksi YOGI, lalu terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB pada saksi KASNAL. Dan saksi KASNAL membayar sisa pembelian mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi YOGI mendatangi Showroom terdakwa namun terdakwa tidak ada, kemudian pada tanggal 05 Maret 2015 saksi YOGI kembali mendatangi showroom RADO MOBIL dan bertemu terdakwa lalu saksi YOGI menanyakan mobil miliknya beserta BPKB dan STNK. Terdakwa kemudian berbohong dengan mengatakan *"BPKB ado dirumah dan STNK dibawa orang yang merental mobil, Gik, kemaren Abang balik cepat kareno Gaek masuk Rumah Sakit, hari iko baru santai"* dan Terdakwa menjanjikan pada saksi YOGI dengan berkata *"Tenang ajo Gik, kelak ado duit rentalhnyo, yo Abang jamin besok balik"*. Terdakwa berkata demikian agar saksi YOGI percaya mobil tersebut dirental Padahal mobil telah terdakwa jual dan BPKB serta STNK mobil telah terdakwa serahkan pada saksi KASNAL.
- Bahwa karena tidak ada kabar dari terdakwa, saksi YOGI datang Showroom terdakwa untuk mengambil mobil, namun terdakwa dan mobil milik saksi tidak ada di Showroom, dan terdakwa saat dihubungi juga tidak aktif. Hingga tanggal 30 Maret 2015 saksi YOGI tidak menemukan mobil miliknya dan juga terdakwa, lalu saksi YOGI melaporkan ke Polda Bengkulu untuk diproses secara hukum.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi YOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FERY AFRIADI Als. BEN Als. ADI Bin ERIUS** pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Showroom RADO MOBIL Jl. Mangga Sp. SLB Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015, terdakwa menghubungi saksi YOGI FERDIANSYAH,SH. Bin AMSAN S.Sos. yang menawarkan untuk membeli bangku belakang mobil Toyota



Avanza, dan kebetulan saksi YOGI memang sedang mencari bangku belakang untuk mobil Toyota Avanza miliknya, lalu saksi YOGI juga memesan Ban Serap beserta dudukannya pada terdakwa, dengan kesepakatan harga yang diberikan terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi YOGI datang ke Showroom untuk mengantar mobilnya. Kemudian saksi YOGI bersama saksi DEDI PEBRIYANTO pergi ke Showroom terdakwa mengatarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG dan menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli bangku belakang dan ban serap serta duduk mobil Avanza.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 terdakwa menghubungi saksi YOGI yang menanyakan apakah mobil Avanza milik saksi tersebut ingin dijual apa tidak, saksi YOGI mengatakan bahwa mobil tersebut tidak mau dijual.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, datang saksi KASNAL KHAIR Bin H. RAMLI ke Showroom terdakwa yang melihat mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG dan menanyakan berapa harga mobil tersebut, terdakwa yang mengetahui saksi YOGI tidak ingin menjual mobil miliknya, berniat untuk menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi YOGI, lalu terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi KASNAL dengan kesepakatan harga saat itu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian saksi KASNAL melakukan pembayaran yang dilakukan 2 tahap, pertama saksi KASNAL membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar setelah surat-surat STNK dan BPKB lengkap. Setelah saksi KASNAL membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza. Selanjutnya saksi KASNAL membawa mobil tersebut.
- Lalu pada tanggal 18 Februari 2015 saksi YOGI datang menemui terdakwa di Showroom menanyakan mobil miliknya yang ternyata sudah tidak ada lagi di Showroom dan terdakwa meyakinkan saksi YOGI dengan mengatakan "*Mobil dibawa ke utara gik, besok balik, mobil jangan dibawa dulu yo, karena ndak abang bawa ke Argamakmur untuk nemui keluarga, kalau Jok mobil samo ban serap samo dudukannya sudah lengkap*". Sehingga membuat saksi YOGI



percaya pada perkataan terdakwa mobil tersebut masih ada padahal telah dijual oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi YOGI dengan niat untuk mengambil surat-surat kendaraan Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG milik saksi YOGI. Setibanya dirumah saksi YOGI, terdakwa berkata *"Gik, Abang pinjam mobil yo kareno ado yang ndak merental ke utara, Tolonglah Gik, Kelak Biaya Rentalnya sesuai"*. Saksi YOGI menjawab *"Kalu idak lamo lajulah bang yang penting awal maret mobil tu lah ado dengan aku lagi"* Lalu terdakwa berkata *"Ok Gik, aman ajo, bisa Abang nengok STNK, takut ado razia, sekalian BPKB Gik, Abang ndak nengok"*. Lalu saksi YOGI mengambil surat-surat mobil dan menyerahkan STNK pada terdakwa, dan meletakkan BPKB diatas meja. Kemudian pada saat saksi YOGI sedang berada di dapur untuk membuat minum, terdakwa berkata *"Gik, STNK Abang fotocopy dulu yo"* Lalu pada saat saksi YOGI kembali keruang tamu Terdakwa telah pergi dan BPKB yang berada di atas meja sudah tidak ada lagi. Lalu saksi YOGI menghubungi Terdakwa menanyakan BPKB mobil, Terdakwa mengatakan BPKB terbawa dan sebentar lagi habis fotocopy terdakwa balik lagi kerumah saksi YOGI, setelah itu HP terdakwa tidak aktif lagi dan terdakwa juga tidak kembali lagi kerumah saksi YOGI.
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil STNK dan BPKB Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG milik saksi YOGI, lalu terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB pada saksi KASNAL. Dan saksi KASNAL membayar sisa pembelian mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya saksi YOGI mendatangi Showroom terdakwa namun terdakwa tidak ada, kemudian pada tanggal 05 Maret 2015 saksi YOGI kembali mendatangi showroom RADO MOBIL dan bertemu terdakwa lalu saksi YOGI menanyakan mobil miliknya beserta BPKB dan STNK. Terdakwa kemudian berbohong dengan mengatakan *"BPKB ado dirumah dan STNK dibawa orang yang merental mobil, Gik, kemaren Abang balik cepat kareno Gaek masuk Rumah Sakit, hari iko baru santai"* dan Terdakwa menjanjikan pada saksi YOGI dengan berkata *"Tenang ajo Gik, kelak ado duit rentalnya, yo Abang jamin besok balik"*. Terdakwa berkata demikian agar saksi YOGI



percaya mobil tersebut dirental Padahal mobil telah terdakwa jual dan BPKB serta STNK mobil telah terdakwa serahkan pada saksi KASNAL.

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pada teman-teman terdakwa.
- Bahwa tanggal 30 Maret 2015 saksi YOGI tidak menemukan mobil miliknya dan juga terdakwa, lalu saksi YOGI melaporkan ke Polda Bengkulu untuk diproses secara hukum.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi YOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOGI FERDIANSYAH ;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan penggelapan mobil milik saksi ;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi pernah membeli secara lelang dari PT. MNC FINANCE 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG seharga 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015, terdakwa menghubungi saksi menawarkan untuk membeli bangku belakang mobil Toyota Avanza, dan saksi mau karena kebetulan saksi memang sedang mencari bangku belakang untuk mobil Toyota Avanza miliknya, saksi juga memesan Ban Serap beserta dudukannya pada terdakwa, dengan kesepakatan harga yang diberikan terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi datang ke Showroom untuk mengantar mobilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi DEDI PEBRIYANTO pergi ke Showroom terdakwa mengatarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG dan menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli bangku belakang dan ban serap serta dudukan mobil Avanza ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 terdakwa ada menghubungi saksi yang menanyakan apakah mobil Avanza milik saksi tersebut ingin dijual apa tidak, saksi mengatakan bahwa mobil tersebut tidak mau dijual ;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 saksi datang ke Showroom terdakwa menanyakan mobil miliknya yang ternyata sudah tidak ada lagi di Showroom ;
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi *"Mobil dibawa ke utara gik, besok balik, mobil jangan dibawa dulu yo, kareno ndak abang bawa ke Argamakmur untuk nemui keluarga, kalu Jok mobil samo ban serap samo dudukannyo sudah lengkap"*.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi, terdakwa berkata *"Gik, Abang pinjam mobil yo kareno ado yang ndak merental ke utara, Tolonglah Gik, Kelak Biaya Rentalnya sesuai"*. Saksi menjawab *"Kalu idak lamo lajulah bang yang penting awal maret mobil tu lah ado dengan aku lagi"* Lalu terdakwa berkata *"Ok Gik, aman ajo, bisa Abang nengok STNK, takut ado razia, sekalian BPKB Gik, Abang ndak nengok"* ;
- Bahwa saksi menyerahkan STNK pada terdakwa, dan meletakan BPKB diatas meja. Kemudian pada saat saksi sedang berada di dapur untuk membuat minum, terdakwa berkata *"Gik, STNK Abang fotocopy dulu yo"* Lalu pada saat saksi kembali keruang tamu Terdakwa telah pergi dan BPKB yang berada di atas meja sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa menanyakan BPKB mobil, Terdakwa mengatakan BPKB terbawa dan sebentar lagi habis fotocopy terdakwa balik lagi kerumah saksi setelah itu HP terdakwa tidak aktif lagi dan terdakwa juga tidak kembali lagi kerumah saksi ;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Pidana No. 542/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya saksi mendatangi Showroom terdakwa namun terdakwa tidak ada, kemudian pada tanggal 05 Maret 2015 saksi kembali mendatangi showroom RADO MOBIL dan bertemu terdakwa lalu saksi menanyakan mobil miliknya beserta BPKB dan STNK. Terdakwa kemudian berbohong dengan mengatakan "*BPKB ado dirumah dan STNK dibawa orang yang merental mobil, Gik, kemaren Abang balik cepat kareno Gaek masuk Rumah Sakit, hari iko baru santai*" dan Terdakwa menjanjikan pada saksi dengan berkata "*Tenang ajo Gik, kelak ado duit rentalnyo, yo Abang jamin besok balik*". ;
- Bahwa saksi berulang kali datang ke Showroom terdakwa namun terdakwa tidak pernah ada ;
- Bahwa karena tidak ada kabar dari terdakwa, saksi YOGI datang Showroom terdakwa untuk mengambil mobil, namun terdakwa dan mobil milik saksi tidak ada di Showroom, dan terdakwa saat dihubungi juga tidak aktif. Hingga tanggal 30 Maret 2015 saksi YOGI tidak menemukan mobil miliknya dan juga terdakwa, lalu saksi YOGI melaporkan ke Polda Bengkulu untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa saksi YOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. saksi DEDY FEBRIANTO :

- Bahwa pada tahun 2015 lalu, saksi YOGI ada meminta tolong kepada saksi untuk menemaninya mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG yang baru dibeli dari lelang ke Showroom RADO MOBIL milik Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Showroom terdakwa, saksi melihat YOGI menyerahkan kunci mobil serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk memasang bangku belakang beserta dudukannya dan ban serap ;
- Bahwa saksi YOGI datang ke Showroom terdakwa tidak ada mengatakan pada terdakwa untuk menjual mobil milik saksi YOGI ;



- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG dibeli saksi YOGI secara lelang dari PT. MNC FINANCE seharga 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil tersebut akan dipergunakan saksi YOGI untuk acara pernikahannya nanti ;
- Bahwa saksi YOGI ada meminta bantuan saksi untuk menemani mencari terdakwa dan mobil milik saksi YOGI ;
- Bahwa menurut cerita saksi YOGI, mobil milik saksi YOGI telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi YOGI, namun saksi tidak mengetahui terdakwa menjual mobil tersebut pada siapa ;
- Bahwa saksi bersama saksi YOGI berulang kali mendatangi Showroom untuk mencari terdakwa namun terdakwa tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi NAJAMUDDIN ;

- Bahwa saksi pernah bekerja di Showroom mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan penggelapan mobil milik saksi Yogi ;
- Bahwa awal tahun 2015 saksi YOGI datang ke Showroom RADO MOBIL milik terdakwa dengan membawa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG ;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan pada terdakwa beserta kunci mobilnya dengan tujuan untuk memasang bangku belakang, ban serap dan dudukannya ;
- Bahwa saat itu saksi YOGI juga menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran pemasangan bangku belakang, ban serap dan dudukannya ;
- Bahwa saat saksi YOGI datang tidak ada mengatakan pada terdakwa untuk menjual mobil milik saksi YOGI pada terdakwa ;
- Bahwa saksi yang membersihkan mobil saksi YOGI untuk kemudian dipasang bangku belakang dan ban serap ;



- Bahwa ada terdakwa mengatakan pada saksi apabila ada orang yang datang menanyakan mobil tersebut dijual atau tidak agar dibilang dijual ;
- Bahwa di Showroom tersebut ada mobil beberapa yang dipajang untuk dijual dan ada titipan orang lain ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian ada saksi KASNAL yang bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa benar mobil saksi YOGI dijual pada saksi KASNAL, namun saksi tidak mengetahui transaksi antara terdakwa dan saksi KASNAL dan berapa terdakwa menjual mobil tersebut pada saksi KASNAL ;
- Bahwa terdakwa ada berpesan pada saksi apabila saksi YOGI datang mencari terdakwa agar dibilang terdakwa tidak ada ;
- Bahwa beberapa kali saksi YOGI datang ke Showroom mencari terdakwa dan saksi mengatakan terdakwa tidak berada ditempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi KHASNAL KHAIR ;

- Bahwa saksi pemilik Showroom AA MOBIL di Argamakmur ;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 saksi datang ke Showroom RADO MOBIL Bengkulu milik terdakwa dan melihat mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2015 terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan ambilah mobil tersebut Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Kemudian saksi melakukan pembayaran yang dilakukan 2 tahap, pertama saksi membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar setelah surat-surat STNK dan BPKB lengkap. Setelah saksi KASNAL membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza. Selanjutnya saksi membawa mobil tersebut ;
- Bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;



- Bahwa pada tahun 2015 setelah membeli mobil dari terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG tersebut telah saksi jual kepada seorang laki-laki di lebong ;
- Bahwa setelah ada kasus Penadahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG dan telah selesai prose hukum terhadap saksi. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG dikembalikan pembeli dari Lebong tidak jadi membeli dengan alasan ada masalah ;
- Bahwa tahun 2017 saksi menjual mobil tersebut pada saksi MUSDAL ALIMIN seharga Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG adalah milik saksi YOGI ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat dilakukan pemeriksaan di Polda Bengkulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi MUSDAL ALIMIN ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 saksi membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG yang ada di Showroom mobil milik saksi KASNAL yang berada di Argamakmur ;
- Bahwa kesepakatan harga jual mobil tersebut yaitu Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 saksi menjual lagi mobil tersebut pada saksi UJANG SUBAWI dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian UJANG SUBAWI langsung melakukan mutasi dan balik nama mobil tersebut atas nama UJANG SUBAWI dengan No.Pol yang baru yaitu BD. 1339 DF ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi UJANG SUBAWI ;

- Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi ada memesan mobil pada saksi MUSDAL ALIMIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 saksi MUSDAL ALIMIN mengatakan mobil yang dipesan saksi telah ada dan akan diantar kerumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG dari saksi MUSDAL ALIMIN seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan mutasi dan balik nama kendaraan yang dibeli tersebut dan BPKB serta STNK keluar tanggal 2 Maret 2018 An. Saksi sendiri yaitu UJANG SUBAWI ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD yang baru yaitu BD 1339 DF Nosin : DE65266 dan Noka : MHFM1BA3J9K185383 ;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 BPKB mobil tersebut, saksi jaminkan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Cab. Bengkulu dengan nominal pinjaman Rp. 78.353.138 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.895.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

7. Saksi **BAMBANG IRAWAN** ;

- Bahwa saksi bekerja di Leasing PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bengkulu yang bergerak dibidang pembiayaan mobil bekas, dan jabatan saksi adalah CMO (Credit Marketing Officer) ;
- Bahwa PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bengkulu ada membiayai kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD yang baru yaitu BD 1339 DF Nosin : DE65266 dan Noka : MHFM1BA3J9K185383 sejak tanggal 29 Maret 2018. Yaitu Debitur An. MERI HARYANTI isteri saksi UJANG SUBAWI ;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 BPKB mobil saksi UJANG SUBAWI di jampinkan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Cab. Bengkulu dengan nominal pinjaman Rp. 78.353.138 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga seratus tiga puluh



delapan rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.895.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan ;

- Bahwa yang menjadi jaminan adalah BPKB mobil tersebut ;
- Bahwa status kepemilikan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD 1339 An. UJANG SUBAWI adalah milik PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bengkulu sampai dengan sisa pokok hutang dilunasi oleh debitur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan penggelapan mobil milik saksi Yogi ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015, terdakwa menghubungi saksi YOGI yang menawarkan untuk membeli bangku belakang mobil Toyota Avanza, lalu saksi YOGI juga memesan Ban Serap beserta dudukannya pada terdakwa, dengan kesepakatan harga yang diberikan terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Kemudian saksi YOGI mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG dan menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli bangku belakang dan ban serap serta dudukan mobil Avanza ;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, datang saksi KASNAL KHAIR ke Showroom terdakwa yang melihat mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG dan menanyakan berapa harga mobil tersebut, lalu terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi KASNAL dengan kesepakatan harga saat itu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian saksi KASNAL melakukan pembayaran yang dilakukan 2 tahap, pertama saksi KASNAL membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar setelah surat-surat STNK dan BPKB lengkap. Setelah saksi KASNAL membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza. Selanjutnya saksi KASNAL membawa mobil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin pada saksi YOGI untuk menjual mobil milik saksi YOGI pada saksi KASNAL ;
- Bahwa pada bulan Februari 2015 saksi YOGI datang menemui terdakwa di Showroom menanyakan mobil miliknya yang ternyata sudah tidak ada lagi di Showroom dan terdakwa meyakinkan saksi YOGI dengan mengatakan *"Mobil dibawa ke utara gik, besok balik, mobil jangan dibawa dulu yo, karena ndak abang bawa ke Argamakmur untuk nemui keluarga,"*. Sehingga membuat saksi YOGI percaya pada perkataan terdakwa mobil tersebut masih ada padahal telah dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi YOGI dengan niat untuk mengambil surat-surat kendaraan Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG milik saksi YOGI ;
- Bahwa Setibanya dirumah saksi YOGI, terdakwa berkata *"Gik, Abang pinjam mobil yo karena ado yang ndak merental ke utara, Tolonglah Gik, Kelak Biaya Rentalnya sesuai"*. Saksi YOGI menjawab *"Kalu idak lamo lajulah bang yang penting awal maret mobil tu lah ado dengan aku lagi"* Lalu terdakwa berkata *"Ok Gik, aman ajo, bisa Abang ngokok STNK, takut ado razia, sekalian BPKB Gik, Abang ndak ngokok"* ;
- Bahwa saksi YOGI mengambil surat-surat mobil dan menyerahkan STNK pada terdakwa, dan meletakkan BPKB diatas meja. Kemudian pada saat saksi YOGI sedang berada di dapur untuk membuat minum, terdakwa mengambil surat BPKB mobil tanpa sepengetahuan saksi YOGI dan berkata *"Gik, STNK Abang fotocopy dulu yo"* ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil STNK dan BPKB Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG milik saksi YOGI, lalu terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB pada saksi KASNAL. Dan saksi KASNAL membayar sisa pembelian mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan pada saksi YOGI *"BPKB ado dirumah dan STNK dibawa orang yang merental mobil, Gik, kemaren Abang balik cepat karena Gaek masuk Rumah Sakit, hari iko baru santai"* dan Terdakwa menjanjikan pada saksi YOGI dengan berkata *"Tenang ajo Gik, kelak ado duit rentalnya, yo Abang jamin besok balik"*. Terdakwa berkata demikian agar saksi YOGI percaya mobil tersebut



dirental Padahal mobil telah terdakwa jual dan BPKB serta STNK mobil telah terdakwa serahkan pada saksi KASNAL ;

- Bahwa uang hasil penjualan mobil saksi YOGI telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan sebagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna merah metalik dengan No. Pol BD-1339 DF dengan no. mesin : DE65266 dan nomor rangka : MHFM1BA3JK185383, berikut dengan kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan (BPKB) An. Pemilik UJANG SUBAWI, mobil dengan merk Toyota warna merah metalik dengan No. Pol BD-1339-DF dengan no. mesin : DE65266 dan nomor rangka : MHFM1BA3JK185383

Barang bukti mana telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP, ATAU Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsure-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **barang siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona").

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa FERY AFRIADI Als. BEN Als. ADI Bin ERIUS** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2 unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat dilihat dari sifat, cara serta alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2015, saksi YOGI mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG ke showroom mobil milik Terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli bangku belakang dan ban serap serta dudukan mobil Avanza, Bahwa kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi KASNAL dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar saksi KASNAL dalam 2 tahap, pertama saksi KASNAL membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar setelah surat-surat STNK dan BPKB lengkap. Bahwa Setelah saksi KASNAL membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza. Selanjutnya saksi KASNAL membawa mobil tersebut, Bahwa pada bulan Februari 2015 saksi YOGI datang menemui terdakwa di Showroom menanyakan mobil miliknya yang ternyata sudah tidak ada lagi di Showroom dan terdakwa meyakinkan saksi YOGI dengan mengatakan "*Mobil dibawa ke utara gik, besok balik, mobil jangan dibawa dulu yo, karena ndak abang bawa ke Argamakmur untuk nemui keluarga,*". Sehingga membuat saksi YOGI percaya pada perkataan terdakwa mobil tersebut masih ada padahal telah dijual oleh terdakwa, Bahwa pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi YOGI dengan niat untuk mengambil surat-surat kendaraan Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1635 AG milik saksi YOGI karena takut ada razia, kemudian Terdakwa membawa STNK dan BPKB mobil tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Khasnal Khair, Bahwa terdakwa ada mengatakan pada saksi YOGI bahwa mobil tersebut dirental Padahal mobil telah terdakwa jual dan BPKB serta STNK mobil telah terdakwa serahkan pada saksi KHASNAL KHAIR, bahwa selanjutnya pada tahun 2017, saksi Khasnal Khair menjual mobil tersebut kepada saksi Musdal Alimin, lalu pada bulan Februari 2018 saksi Musdal Alimin menjual mobil tersebut kepada saksi Ujang Subawi yang selanjutnya saksi Ujang Subawi melakukan balik nama mobil tersebut ke atas namanya dan mobil tersebut berganti nomor polisi dan BD 1635 AG menjadi BD 1339 DF, bahwa selanjutnya oleh saksi Ujang Subawi, bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 saksi UJANG SUBAWI menjaminkan BPKB mobil tersebut pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Cab. Bengkulu, Bahwa terdakwa tidak ada izin pada saksi YOGI untuk menjual mobil milik saksi YOGI pada saksi KASNAL, sehingga saksi Yogi dirugikan sebesar Rp. 120.000.000,-

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Pidana No. 542/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus duapuluh juta rupiah), sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata, berlaku Azas Droit de Suite yang merupakan salah satu cirri kebendaan, yaitu suatu hak yang mengikuti Pemilik Benda, atau Hak yang mengikuti benda ditangan siapapun benda itu berada, termasuk apabila pada suatu hak kebendaan melekat hak kebendaan lain, kemudian hak kebendaan pertama dipindahtangankan, maka hak kebendaan yang melekat diatasnya akan tetap mengikutinya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1339 DF atas nama Ujang Subawi yang mana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Yogi yang telah digelapkan oleh Terdakwa, demikian pula terhadap barang bukti berupa BPKB Toyota Avanza warna merah No.Pol. BD-1339 DF atas nama Ujang Subawi yang dijadikan jaminan pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Cab. Bengkulu oleh saksi UJANG SUBAWI, berdasarkan Azas Hak yang mengikuti benda ditangan siapapun benda itu berada, Majelis berpendapat kedua barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Yogi sebagai pihak yang paling berhak, sedangkan terhadap pihak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara Perdata kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal pasal 372 KUHP jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa FERY AFRIADI Als. BEN Als. ADI Bin ERIUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna merah metalik dengan No. Pol BD-1339 DF dengan no. mesin : DE65266 dan nomor rangka : MHFM1BA3JK185383, berikut dengan kunci kontak dan STNK
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan (BPKB) An. Pemilik UJANG SUBAWI, mobil dengan merk Toyota warna merah

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Pidana No. 542/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan No. Pol BD-1339-DF dengan no. mesin :

DE65266 dan nomor rangka : MHFM1BA3JK185383

Dikembalikan kepada saksi YOGI FERDIANSYAH ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 November 2018 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. WIBISONO, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri ANDI HENDRAJAYA SH, MH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

DIRIS SINAMBELA, SH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

A. WIBISONO, S.Sos